

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Subjek Penelitian

1. Sejarah Umum Berdirinya Kabupaten Sumenep.

Sumenep (Bahasa madura: Songenep) adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan populasi 1.041.915 jiwa. Ibu Kotanya ialah Kota Sumenep. Nama Songenep sendiri dalam arti etimologinya merupakan Bahasa Kawi atau Jawa Kuno yang jika di terjemahkan mempunyai makna sebagai berikut: Kata "Sung" mempunyai arti sebuah relung atau cekungan atau lembah, dan Kata "eneb" yang berarti endapan yang tenang,

Maka jika diartikan lebih lagi Songeneb atau Songenep (dalam Bahasa Madura) mempunyai arti "lembah atau cekungan yang tenang". Penyebutan kata Songeneb sendiri sebenarnya sudah populer semenjak Kerajaan Singhasari sudah berkuasa atas Jawa, Madura dan sekitarnya, seperti yang telah di sebutkan dalam kitab Pararaton tentang penyebutan daerah "Sumenep" pada saat sang Prabu Kertanegara mendinohaken (menyingkirkan) Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam bidang Politik dan Pemerintah) ke Wilayah Sumenep Madura Timur Tahun 1226 M." Hanata Wongira, babatangira buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupa tan Kandel denira, dinohaksen, Kinun adipate ring Sungeneb, anger ing Madura wetan". Yang artinya: Adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di

Nangka, bernama Banyak Wide , di beri sebutan Arya Wiraraja , rupanya tidak dipercaya, di jauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep . Bertempat tinggal di Madura timur.

2. Julukan dan Semboyan Kabupaten Sumenep

Sumenep memiliki semboyan “Sumekar” akronim dari “sumenep Karaton”, karena semenjak dahulu Wilayah ini terdapat puluhan Keraton atau Istana sebagai Pusat Pemerintahan sang Adipati . untuk kepentingan pemasaran Pariwisata, Sumenep mempunyai *brand image* “Sumenep The Heart purity”, julukan tersebut di dasarkan pada tingkah pola masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi tata krama serta keramahan kepada setiap tamunya maupun kondisi geografis alamnya yang selalu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi setiap wisatawan. Kota Sumenep juga di kenal dengan sebutan Bumi Sumekar, selain itu beberapa pulau di Sumenep juga ada julukannya tersendiri, semisal Kepulauan Kapanjang untuk gabungan dari nama Pulau Kangean, Paleat, dan Sepanjang, karena dipulau-pulau inilah taman -taman Laut berupa terumbu Karang dan Kehidupan laut lainnya berkembang layaknya taman nasional Bunaken. Selain itu Pulau Kangean juga lebih di kenal dengan sebutan Pulau Cukir, karena di Wilayah inilah fauna khas Sumenep berupa Ayam bekisar banyak dikembangkan. Sekarang hewan unggas ini mejadi maskot Sumenep dan juga Provinsi Jawa Timur.

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km², terdiri dari pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958

km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan atau tegalan atau semak belukar atau ladang seluas 59,07 km², dan lain-lainya seluas 63,413086 km². Untuk Luas lautan kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan seluas +50.000 km²

B. Gambaran Umum Subjek Perusahaan

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep (BPPKAD)

Kedudukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tersirat pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaraan kewenangan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang sebagaimana berikut:

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian
- b. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
- c. Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pembinaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub. Bidang.

- d. Bidang Anggaran dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub. Bidang.
- e. Bidang Perbendaharaan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bidang
- g. Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang.

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman sebagai organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat tentang pembentukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Pengelolaan Aset terhadap kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud kinerja organisasi yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna baik dari aspek

managemen, sosial dan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Sasaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kabupaten Sumenep perlu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, kekayaan daerah yang tansparan dan akuntabel maka sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Terwujudnya peningkatan kemandirian pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi Penerimaan Asli Daerah;
2. Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pengelolaan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melakukan program yang terdiri dari beberapa program dalam rangka mengemban Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas. Adapun tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan dari beberapa program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan strategi pencapaian yang ditetapkan berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya peningkatan kemandirian pendapatan dengan menggali mengembangkan potensi penerimaan asli daerah	Pelaksanaan pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

2. Meningkatnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada pemerintah Kabupaten Sumenep

untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan strategi pencapaian yang ditetapkan berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pelaksanaan pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah.

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

3. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan strategi pencapaian yang ditetapkan berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Terwujudnya pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pelaksanaan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peningkatan pengembangan pengelolaan Aset.

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

3. Visi, Misi, dan Motto

Visi BPPKAD adalah “ Terwujudnya peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, yang efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menuju otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ”.

Sedangkan Misi BPPKAD adalah “ Menggali dan mengembangkan potensi dan sumber penerimaan pajak serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien “.

Untuk Memotivasi pelaksana dilakukan pembinaan, pemahaman dalam pelaksanaan kinerja pada rapat koordinasi antar bidang dilingkungan BPPKAD Kabupaten Sumenep sehingga terdapat keterpaduan, ketaatan dan kerjasama antara karyawan/karyawati sesuai tujuan organisasi yang dituangkan dalam Misi sebagai rencana kerja yang akan dilakukan guna mendorong pelaksana dalam memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan pemerintahan di Kabupaten Sumenep sehingga Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Aset dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan, maka dalam bab ini akan dilakukan perhitungan persentase Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep. Peneliti melakukan studi lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam mendapatkan

informasi dari objek yang diteliti. Data yang peneliti dapat yaitu hasil wawancara, target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, Serta Pendapatan asli Daerah Kabupaten Sumenep selama Periode 2014-2018. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	3.950.000.000,00	2.500.751.535,00
2015	4.872.000.000,00	1.732.866.057,02
2016	4.542.500.000,00	2.039.225.971,00
2017	4.223.875.000,00	2.104.388.719,00
2018	5.000.000.000,00	2.601.275.509,00

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

Dari tabel di atas dapat kita lihat Realisasi PBB pada tahun 2015 turun, dari 2.500.751.535,00 menjadi 1.732.866.057,02. Kemudian ditahun tahun selanjutnya naik, pada tahun 2016 sebesar 2.039.225.971,00. Tahun 2017 sebesar 2.104.388.719,00 dan tahun 2018 sebesar 2.601.275.509,00.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	143.671.121.947,00	162.408.361.204,17
2015	186.692.333.901,00	172.686.648.671,34
2016	212.576.816.116,00	214.058.595.067,01
2017	196.786.697.840,00	178.764.425.201,26
2018	226.304.702.516,00	185.878.414.419,69

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

Dari tabel diatas dapat kita lihat Realisasi Penerimaan PAD pada tahun 2015 naik dari 162.408.361.204,17 menjadi 172.686.648.671,34 kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 214.058.595.0067,01 pada tahun 2016 ini realisasi penerimaan PAD terbesar diantara tahun tahun yang lain. Pada tahun 2017 penerimaan PAD turun kembali menjadi 178.762.425.201,26 dan pada tahun 2018 naik menjadi 185.878.414.419,69.

D. Pembahasan

1. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari deskripsi diatas maka dapat dihitung selisih, tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep selama periode 2014-2018. Maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :

Tabel 4.3 selisih Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2014	3.950.000.000,00	2.500.751.535,00	63.31
2015	4.872.000.000,00	1.732.866.057,02	35.57
2016	4.542.500.000,00	2.039.225.971,00	44.89
2017	4.223.875.000,00	2.104.388.719,00	49.82
2018	5.000.000.000,00	2.601.275.509,00	52.03

Sumber Data: Dikelolah oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat kita lihat Pajak Bumi dan Bangunan selalu saja dibawah target yang direncanakankan, bahkan untuk mencapai persentase 50% cukuplah sulit, hanya ditahun 2014 dan Tahun 2018 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan diatas 50% yaitu di Tahun 2014 persentase Pajak Bumi dan Bangunan Mencapai 63,31 %, dan di Tahun 2018 kemaren Mencapai 52,03%. Sedangkan ditahun 2015, 2016, dan 2017 persentase penarikan Pajak Bumi dan Bangunan jauh dibawah target yang direncanakan, bahkan di bawah persentase 50%. Pada tahun 2015 sebesar 35,57%, pada tahun 2016 sebesar 44,89%, dan terakhir ditahun 2017 sebesar 49,82%. Pada tahun 2015 realisasi PBB turun drastis, penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Masyarakat Kabupaten Sumenep lebih menunggu adanya surat penagihan dari pada langsung hadir ke kantor pajak untuk membayar pajak, menurut Masyarakat disana, itu adalah tugas kerja dari pihak penagih pajak. (hasil wawancara dari salah satu wajib pajak).

Tabel 4.4 Selisih Target dan Realisasi PAD Tahun 2014-2018

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
2014	143.671.121.947,00	162.408.361.204,17	113,04
2015	186.692.333.901,00	172.686.648.671,34	92,50
2016	212.576.816.116,00	214.058.595.067,01	100,70
2017	196.786.697.840,00	178.764.425.201,26	90,84
2018	226.304.702.516,00	185.878.414.419,69	82,14

Sumber Data : : Dikelolah oleh peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat tahun 2014 dan 2016 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sumenep sudah mencapai target yang telah ditentukan. Yaitu persentase PAD pada tahun 2014 sebesar 113,02% dan tahun 2016 sebesar 100,70%. Namun pada tahun 2015,2017,dan 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep belum mencapai target yang telah ditentukan. Persentase PAD pada tahun 2015 sebesar 92,50%, pada tahun 2017 sebesar 90,82 %, dan pada Tahun 2019 sebesar 82,14%.

Besarnya peningkatan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Bumi dan Bangunan)}}{\text{Target penerimaan PAD (Pajak Bumi dan Bngunan)}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(RP)	efektivitas(%)	Keterangan
2014	3.950.000.000,00	2.500.751.535,00	63,31	Kurang efektif
2015	4.872.000.000,00	1.732.866.057,02	35,57	Tidak efektif
2016	4.542.500.000,00	2.039.225.971,00	44,89	Tidak efektif
2017	4.223.875.000,00	2.104.388.719,00	49,82	Tidak efektif
2018	5.000.000.000,00	2.601.275.509,00	52,03	Tidak efektif

Sumber Data : : Dikelolah oleh peneliti

(Mahmudi : 143) Pajak daerah dapat di katagorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.

- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60 % berarti tidak efektif.

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dikategorikan “ Tidak Efektif” karena belum mencapai target yang direncanakan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bpk. Ach. Afifi selaku Bidang Pelayanan Dan Penagihan BPPKAD Kabupaten Sumenep, Hal ini disebabkan adanya beberapa masalah antara lain:

- a) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi, dan sampai saat ini relatif rendah,
- b) Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi untuk membina kesadaran WP dan memberikan informasi yang benar sehingga masyarakat tidak terikut opini yang kurang tepat sehingga menyadari akan kewajiban dan pentingnya pembayaran PBB P2 sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan.
- c) Lemahnya sistem administrasi data PBB-P2 hasil pelimpahan yang belum akurat dan masih banyak terjadi kesalahan data pemilik/NOP/lokasi sehingga memerlukan validasi keseluruhan wilayah dan sampai saat ini masih terus dilakukan,
- d) Kekhawatiran petugas utamanya pada tingkat pelaksana dilapangan yaitu aparaturnya desa/kelurahan akan kegagalan dalam melakukan penagihan dan ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai karena rendahnya kesadaran WP

e) Standard operating procedure yang diterapkan masih belum optimal. Padahal, dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mestinya bisa mengefektifkan pelayanan Pajak sehingga tidak terjadi mismanajemen dalam pendataan wajib pajak (WP) dan proses pembayarannya.

f) Masih banyaknya Kepala Desa yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPT kepada WP karena ketika Pilkades sudah menjanjikan akan menggratiskan PBB P2 ke warga jika dia terpilih.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	2.500.751.535,00	162.408.361.204,17	0,015
2015	1.732.866.057,02	172.686.648.671,34	0,010
2016	2.039.225.971,00	214.058.595.067,01	0,009
2017	2.104.388.719,00	178.764.425.201,26	0,011
2018	2.601.275.509,00	185.878.414.419,69	0,013

Sumber Data : : Dikelolah oleh peneliti

Setelah menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2014-2018 dapat diketahui persentase kontribusi PBB terbesar berada di tahun 2014 yaitu sebesar 0.015%. dan terendah berada pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.009%. pada tahun 2015 dan 2016 kontribusi PBB terhadap PAD menurun, kemudian ditahun 2017 dan 2018 kontribusi PBB terhadap PAD mulai meningkat.

Menurut Bapak Ach Afif selaku Bidang Pelayanan dan Penagihan, kontribusi PBB terhadap PAD pada Tahun 2015 dan tahun 2016 menurun di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Konsistensi kepatuhan serta kesadaran WP untuk membayar pajak menurun.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai tatacara pembayaran pajak, menurut masyarakat Kabupaten Sumenep, membayar pajak membutuhkan waktu yang sangat lama.
4. Banyak masyarakat yang tidak tau bahwa dia adalah wajib pajak.

Kemudian ditahun 2017 dan 2018, kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD mulai meningkat. Itu disebabkan oleh beberapa faktor menurut bapak Ach. Afifi selaku bidang pelayanan dan penagihan di BPPKAD

- a) Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mulai meningkat
- b) Masyarakat sudah mulai paham fungsi pajak itu sendiri.

- c) Dilakukan sosialisasi tiap tahunnya sehingga masyarakat paham tatacara pembayaran pajak dengan mudah
- d) Masyarakat sudah tau bahwa dia adalah wajib pajak setelah dilakukan sosialisasi oleh petugas pajak di tahun sebelumnya.

Target kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD terutama PBB adalah 5% pertahunnya, sehingga menurut Bapak Ach. Afifi selaku bidang pelayanan dan penagihan di BPPKAD Kabupaten Sumenep serapan pendapatan khusus pajak PBB sampai saat ini masih jauh dari target retribusi yang sudah di tentukan. Maka pihaknya akan terus memantau perkembangan PBB melalui berbagai macam cara, misalnya sikap aktif berkoordinasi dengan para pimpinan desa dan aparatur camat, sehingga puncaknya dalam waktu yang singkat pendapatan PBB bisa sesuai target yang ditentukan.

3. Langkah Langkah yang dilakukan BPPKAD untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 4.7 rencana Kegiatan serta Proses Kegiatan BPPKAD untuk pemungutan pajak 2014-2018

Tahun	Rencana kegiatan	Proses kegiatan
2015	1. Pemutahiran data 2. Sosialisasi 3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat	1. Pemutahiran data untuk 4 Desa. Yaitu Desa Pandhian, Bangselok, Pajagalan,dan Karang dhuak. 2. Sosialisasi yang lebih luas melalui media dan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya mengenai penekanan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak, tapi juga pemahaman tentang peluang untuk kemudahan melakukan perubahan, pembetulan, pemecahan SPPT

		<p>untuk menyiapkan dan menyesuaikannya dengan pemilik/yang menguasai/sebagai ahli waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat melalui SOPD/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang intinya menyebutkan bahwa, semua jenis layanan/ perijinan yang ada di unit kerja masing-masing SOPD/ Kecamatan/ Instansi terkait, wajib melampirkan Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.</p>
2016	<p>1. Pemutahiran data</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat</p>	<p>1. Pemutahiran data untuk 4 Desa. Yaitu Desa Marengan Daya, Kertasada, dan Marengan Laok.</p> <p>2. Sosialisasi yang lebih luas melalui media dan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya mengenai penekanan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak, tapi juga pemahaman tentang peluang untuk kemudahan melakukan perubahan, pembetulan, pemecahan SPPT untuk menyiapkan dan menyesuaikannya dengan pemilik/yang menguasai/sebagai ahli waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat melalui SOPD/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang intinya menyebutkan bahwa, semua jenis layanan/ perijinan yang ada di unit kerja masing-masing SOPD/ Kecamatan/ Instansi terkait, wajib melampirkan Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun terakhir</p>
2017	<p>1. Pemutahiran data</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada</p>	<p>1. Pemutahiran data untuk 2 Desa. Yaitu Desa Persanga,dan Kebunan.</p> <p>2. Sosialisasi yang lebih luas melalui media dan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya mengenai penekanan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak, tapi juga pemahaman tentang peluang untuk kemudahan melakukan</p>

	masyarakat	<p>perubahan, pembetulan, pemecahan SPPT untuk menyiapkan dan menyesuaikannya dengan pemilik/yang menguasai/sebagai ahli waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat melalui SOPD/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang intinya menyebutkan bahwa, semua jenis layanan/ perijinan yang ada di unit kerja masing-masing SOPD/ Kecamatan/ Instansi terkait, wajib melampirkan Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.</p>
2018	<p>1. Pemutahiran data</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat</p>	<p>1. Pemutahiran data untuk 5 Desa. Yaitu Desa Jabaan, Peburu, Bragi, Lenunan, dan Matanain.</p> <p>2. Sosialisasi yang lebih luas melalui media dan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya mengenai penekanan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak, tapi juga pemahaman tentang peluang untuk kemudahan melakukan perubahan, pembetulan, pemecahan SPPT untuk menyiapkan dan menyesuaikannya dengan pemilik/yang menguasai/sebagai ahli waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.</p> <p>3. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat melalui SOPD/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang intinya menyebutkan bahwa, semua jenis layanan/ perijinan yang ada di unit kerja masing-masing SOPD/ Kecamatan/ Instansi terkait, wajib melampirkan Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.</p>

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Sumenep

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 BPPKAD tidak memiliki rencana kegiatan kerja serta prosesnya sebab PBB P2 menjadi kas daerah pada akhir tahun 2014, sehingga proses dan rencana kerjanya dilakukan

pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015. Pada tahun 2015,2016,2017 dan 2018 ada 3 rencana yang dilakukan oleh BPPKAD yaitu :

- a. pemutahiran data
- b. sosialisasi
- c. membuat surat edaran

Pemutahiran data oleh BPPKAD dilakukan dalam 1 tahun hanya 4 sampai 5 desa saja, sedangkan di kabupaten Sumenep sendiri terdiri dari 27 kecamatan, 4 kelurahan, dan 330 Desa. Menurut wawancara yang kami lakukan dikantor BPPKAD penyebab utamanya adalah kurangnya dana pembiayaan dan tenaga kerja untuk pemutahiran data tersebut, sehingga BPPKAD hanya bisa melakukan pemutahiran data untuk 4 sampai 5 Desa pertahunnya. Sosialisasi dilakukan setiap tahunnya, namun hanya sedikit masyarakat yang bisa memahami dan ikut berpartisipasi dalam hal itu, sehingga tidak ada perubahan dalam tiap tahunnya. Masyarakat disana merasa bahwa PBB bukanlah sesuatu yang penting dan menganggap itu hanya formalitas saja.

Membuat surat edaran juga demikian, dilakukan setiap tahunnya oleh BPPKAD untuk masyarakat kabupaten sumenep.

Adapun langkah langkah yang telah dilakukan oleh BPPKAD dalam mengatasi masalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Bapak Ach. Afifi selaku Bidang pelayanan dan penagihan di BPPKAD Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi yang lebih luas melalui media dan kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Tidak hanya mengenai penekanan pemenuhan kewajiban bagi masyarakat sebagai wajib pajak, tapi juga pemahaman tentang peluang untuk kemudahan melakukan perubahan, pembetulan, pemecahan SPPT untuk menyiapkan dan menyesuaikannya dengan pemilik/yang menguasai/sebagai ahli waris. Lebih penting lagi, perlu ditekankan bahwa semua pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis.
- b. Membuat Surat Edaran kepada masyarakat melalui SOPD/Camat/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang intinya menyebutkan bahwa, semua jenis layanan/ perijinan yang ada di unit kerja masing-masing SOPD/ Kecamatan/ Instansi terkait, wajib melampirkan Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.
- c. Pada Bulan Januari 2019 memberikan keringanan bagi WP dengan membuat kebijakan pemutihan denda/ sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB P2 sampai dengan Tahun 2017.
- d. Melakukan pendekatan, pertemuan dan sosialisasi kepada petugas di desa dan kelurahan, karena proses pendistribusian SPPT kepada Wajib Pajak yang melibatkan peran serta aparat mulai dari RT, RW, kepala desa dan camat. Dan menyampaikan bahwa pada Tahun 2020 akan diusulkan untuk memberikan insentif atas jerih payah mereka dalam proses pemungutan PBB P2.

- e. Melakukan pendataan ulang untuk 11 Desa yang sebagian dibiayai oleh dana swadaya masyarakat dan 4 desa dibiayai oleh dana dari APBD. Kegiatan ini akan memperbaiki data obyek pajak dan subyek pajak sesuai data terkini sehingga nilai pajak yang dikenakan akan lebih tepat dan proses penagihan menjadi lebih mudah karena WP yang tercantum di SPPT masih hidup dan alamatnya diketahui sesuai KTP.
- f. Rencana Tahun 2020 Perbaikan pelayanan pembayaran secara online atau dengan mobil keliling untuk melakukan pelayanan terkait PBB-P2 seperti pendaftaran objek pajak baru, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, mutasi subjek/objek PBB-P2 dll. Termasuk pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan secara langsung pada petugas di Mobil Keliling Pelayanan PBB-P2 sehingga setiap wajib pajak PBB-P2 dalam melakukan pembayaran tidak harus bersusah payah datang ke bank yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Bahkan Mobil Keliling ini dapat dimungkinkan untuk melayani semua pembayaran pajak dan retribusi yang lainnya.
- g. Melakukan beberapa strategi untuk Optimalisasi Pokok Ketetapan PBB P2 yaitu :
- (a) Tingkatkan Coverage Ratio dengan kegiatan pendataan wilayah yang belum dikenakan PBB P2,
 - (b) Tingkatkan *Assesment Ratio* melalui kegiatan penilaian,

- (c) Tingkatkan *Collection Ratio* dengan cara meningkatkan kegiatan penagihan aktif (*law enforcement*), mempermudah pembayaran (*on line*), mengurangi kebocoran dengan pengawasan,
- (d) Optimalisasi kebijakan lainnya seperti: penyesuaian tarif dan menaikkan NJOPTKP.

